



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR: 8/PP.05.1-Kpt/7207/KPU-Kab/III/2018

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 38/PP.05.1-BA/7207/KPU-Kab/II/2018 tanggal 23 Maret 2018 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Banggai Kepulauan sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TINANGKUNG SELATAN KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

KESATU : Menetapkan :

No.	Nama	L/P	Alamat
1	AMRAN DAUD	L	Desa Tinangkung
2	SUDIRMAN TUAHUNS, S. Sos	L	Kelurahan Salakan
3	HARVINI YABU	P	Desa Tobing

sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tinangkung Selatan Kabupaten Banggai Kepulauan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA . . .

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA APBN Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai Kepulauan Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2018 Mata Anggaran 3357.040.051 A 521213.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 7 (tujuh) bulan terhitung sejak bulan Maret sampai dengan bulan September 2018.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 5 Maret 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

T A M I N

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KAB. BANGGAI KEPULAUAN

Kepala Sub Bagian Hukum,



SYAHPRIYANTO MUH. ARIPIN